

PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN KEDUKAAN
RUMAH DUKA SENTRA MEDIKA
dengan
YAYASAN PITRA YADNYA INDONESIA
No. 134/PKS/DIR/RDSM/III/2014

Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kedukaan antara Rumah Duka dan Krematorium Sentra Medika Cibinong dengan YAYASAN PITRA YADNYA INDONESIA untuk selanjutnya disebut "PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN KEDUKAAN" dibuat dan ditanda tangani di Cibinong pada Hari : Jumat Tanggal 21 Maret 2014 oleh dan antara pihak – pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **Alfred Crenna Dessely, BBA, Dip. IT**
Jabatan : Direktur Umum dan Operasional, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama **RUMAH DUKA SENTRA MEDIKA**, berkedudukan di Jalan Mayor Oking Jaya Atmaja No.9, Cibinong, Bogor, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. N a m a : **Kadek Suarya**
Jabatan : Sekretaris Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **YAYASAN PITRA YADNYA INDONESIA**, yang beralamat di Jalan M. Khafhi I/99 RT 07/02 Ciganjur, Jagakarsa, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

-Bahwa **Pihak Pertama** adalah penyedia layanan kedukaan Rumah Duka Sentra Medika yang melayani jasa :

- a. Penjualan peti jenazah
- b. Rumah Duka
- c. Krematorium
- d. Rumah Abu

-Bahwa Pihak Kedua berkehendak untuk memberikan informasi dan mengirimkan Umat Yayasan Pitra Yadnya Indonesia yang meninggal dunia kepada Pihak Pertama sesuai dengan kehendak Keluarga Umat yang mengalami kedukaan, agar diberikan jasa pelayanan kedukaan sebagaimana Pihak Pertama berkehendak untuk memberikan jasa pelayanan kedukaan kepada Umat Yayasan Pitra Yadnya Indonesia yang mengalami kedukaan (meninggal dunia)

Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk saling mengikatkan diri satu terhadap yang lainnya dalam PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN KEDUKAAN RUMAH DUKA SENTRA MEDIKA DENGAN YAYASAN PITRA YADNYA INDONESIA untuk selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama** dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

P A S A L 1

RUANG LINGKUP PELAYANAN JASA KEDUKAAN

- 1.1 Pihak Kedua setuju untuk mengirim Umat Yayasan Pitra Yadnya Indonesia yang meninggal dunia (mengalami kedukaan) kepada Pihak Pertama untuk diberikan jasa pelayanan kedukaan, dalam hal keluarga anggota yang meninggal tersebut berminat menggunakan jasa pelayanan kedukaan Pihak Pertama, sebagaimana Pihak Pertama setuju untuk memberikan jasa pelayanan kedukaan kepada Anggota pihak Kedua untuk selanjutnya disebut **Peserta Tertanggung**.
- 1.2 Pelayanan jasa kedukaan yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Umat Yayasan Pitra Yadnya Indonesia yang mengalami Kedukaan (meninggal dunia) dikenakan biaya sebagaimana Lampiran Biaya pada Perjanjian ini.
- 1.3 Jenis Pelayanan Jasa Kedukaan yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Umat Yayasan Pitra Yadnya Indonesia yang mengalami kedukaan (Meninggal Dunia) sebagai berikut:
 - 1.3.1. Jasa Ambulance
 - 1.3.2. Peti Jenazah Standard khusus, sebagaimana yang biasa dipergunakan oleh Pihak Kedua.
 - 1.3.3. Kremasi di Krematorium Sentra Medika dengan Standar Krematorium Sentra Medika (Oven), berikut perlengkapan berupa 1 (satu) Buah Meja Besar dan Lokasi di area Krematorium Sentra Medika yang akan dipergunakan untuk melaksanakan Ritual sebagaimana Tradisi Pihak Kedua dalam rangka penanganan kedukaan umat (meninggal dunia).
 - 1.3.4. Waktu Kremasi sampai dengan proses Ritual Pelayanan Kedukaan dalam jangka waktu kurang lebih 6 jam.

1.3.5. Penyediaan Sarana Transportasi pada saat Penaburan Abu Jenazah atau Larung di laut yang dilakukan di Pantai Cilincing Jakarta Utara.

1.3.6. Penitipan Abu Jenazah selama 7 hari.

P A S A L 2

TATA CARA PEMBERIAN PELAYANAN JASA KEDUKAAN

- 2.1 Pihak Pertama berkewajiban memberikan pelayanan jasa kedukaan kepada Peserta Tertanggung, dan Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar kepada Pihak Pertama biaya pelayanan jasa kedukaan tersebut.
- 2.2 Sebelum Pihak Pertama memberikan pelayanan jasa kedukaan maka Pihak Kedua/keluarga Peserta Tertanggung berkewajiban untuk menunjukkan kepada Pihak Pertama bukti keanggotaan Pitra Yadnya Indonesia dari pengurus dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Peserta Tertanggung (contoh kartu keanggotaan terlampir).
- 2.3 Bilamana Pihak Kedua atau keluarga Peserta Tertanggung tidak dapat menunjukkan Surat keterangan Umat Pitra Yadnya Indonesia dan KTP Peserta Tertanggung maka pelayanan jasa kedukaan tetap akan diberikan oleh Pihak Pertama dan dalam waktu selambat-lambatnya 1 X 24 jam , Pihak Kedua atau keluarga Peserta Tertanggung diwajibkan untuk menyerahkan Surat keterangan keanggotaan Pitra Yadnya Indonesia dan KTP Peserta Tertanggung kepada Pihak Pertama. Kelalaian melaksanakan kewajiban tersebut maka Keluarga Peserta Tertanggung, dikenakan sanksi berupa pembayaran sesuai dengan tarif normal Rumah Duka Sentra Medika.

P A S A L 3

P E M B A Y A R A N

- 3.1 Nilai jasa pelayanan kedukaan yang disetujui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah sebesar Rp 7,500,000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- 3.2 Apabila Pihak Kedua/Keluarga bertanggung menghendaki untuk menggunakan fasilitas ruang duka standar AC non dekorasi di rumah duka Sentra Medika Cibinong maka akan dikenakan biaya sebesar Rp. 1,250,000,-/tanggal (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah /tanggal).
- 3.3 Pihak Pertama menagih kepada Pihak Kedua jumlah uang sesuai dengan pasal 3 ayat 1 diatas, untuk setiap pelayanan jasa kedukaan yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada 1 (satu) orang Peserta Tertanggung yang meninggal dunia sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) Perjanjian Kerjasama ini.
- 3.4 Bilamana Peserta Tertanggung menghendaki pelayanan kedukaan melebihi paket yang disediakan oleh Pihak Pertama (vide pasal 1 ayat 2 Perjanjian Kerjasama ini) maka kelebihan biayanya menjadi tanggung jawab Keluarga Peserta Tertanggung dan langsung ditagih oleh Pihak Pertama kepada Keluarga Peserta Tertanggung.

P A S A L 4 **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- 4.1 Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis Pihak Pertama dan Pihak Kedua .
- 4.2 Pihak Pertama atau Pihak Kedua berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak walaupun jangka waktunya belum berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai kehendaknya itu dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sebelumnya.
- 4.3 Setiap perubahan yang disetujui secara tertulis oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 5
KESALAHPAHAMAN

- 5.1 Kesalahpahaman yang timbul mengenai Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- 5.2 Untuk menghindari kesalahpahaman yang akan timbul, maka dalam hal penyelenggaraan pelayanan kedukaan di Rumah Duka Sentra Medika, Pihak Pertama hanya akan berkomunikasi kepada Pihak Kedua atau Pihak yang diberikan Kuasa oleh Pihak Kedua.

PASAL 6
K O R E S P O N D E N S I

- 6.1 Korespondensi mengenai Perjanjian Kerjasama ini ditujukan melalui :
- 6.1.1 Pihak Pertama : Rumah Duka Sentra Medika
Alfred Crenna Dessely, 0878 78900303
Alamat : Jl. Mayor Oking Jaya Atmaja No. 9 Cibinong
Bogor
Telp : (021) 879 07001, Fax (021) 879 07307
- 6.1.2 Pihak Kedua : **Kadek Suara**
Alamat : Jl. M. Khafhi I/99 RT 07/02 Ciganjur,
Jagakarsa
Telp : (021) 7270447

PASAL 7
FORCE MAJEURE

- 7.1 Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing dibebaskan dari keterlambatan melaksanakan kewajibannya yang disebabkan karena terjadinya Force Majeure (Keadaan Memaksa).
- 7.2 Bahwa yang dimaksud dengan Force Majeure adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia yaitu, gempa bumi, pemogokan, perang, kebakaran huru-hara, banjir besar dan pihak yang

